



P U T U S A N

Nomor 0474/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0474/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Nopember 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 06 Juni 1995.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di orang tua Termohon di Jorong Kubang Rasau lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Jorong Kubang Rasau sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 18 Mei 1996,



- 3.2. ANAK II lahir tanggal 22 Januari 2002,
dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 17 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 14 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1. Termohon sering melalaikan kewajibannya selaku isteri, seperti Termohon jarang menyediakan atau mempersiapkan makan dan minum untuk Pemohon, sehingga setiap akan makan, Pemohon harus menyiapkan sendiri makan dan minum;
- 4.2. - Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
- 4.3. Termohon sering keluar rumah tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, bahkan Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pernah juga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama satu minggu tanpa minta ijin kepada Pemohon;
5. Bahwa, pada tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, ketika itu Pemohon menanyakan kepada Termohon apa tema dari pengajian yang dikunjungi Termohon, karena sebelumnya Termohon pergi mendengarkan wirid pengajian, akan tetapi Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak pergi wirid pengajian tapi Termohon pergi jalan-jalan;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain orang Gadut;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;



9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0474/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 09 Nopember 2012, tanggal 27 Nopember 2012 dan tanggal 06 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala---- KUA tanggal 06 Juni 1995 yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kubang Rasau selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun selama perkawinan Pemohon dan Termohon masih di Jorong Kubang Rasau juga;
- -- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah pada malam hari dengan alasan pergi wirid pengajian, tapi Termohon pergi berhura-hura;
- --- Bahwa saksi melihat sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana setelah bertengkar pada tahun 2009 Pemohon diusir oleh Termohon sekarang Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon atau orang tua saksi;
- ---- Bahwa saksi melihat sekarang Termohon sudah menikah liar dengan laki-laki lain orang Gadut, tapi saksi tidak tahu namanya, bahkan Termohon telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;
- ---- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya, akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil karena satu kampung, keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan setelah itu pindah ke rumah yang dibangun selama perkawinan masih di Jorong Kubang Rasau;
- ---- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi semenjak 3 tahun yang lalu karena antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain orang Gadut;
- -- Bahwa saksi melihat Pemohon telah menikah dengan laki-laki tersebut orang Gadut dan saksi melihat Termohon tinggal serumah dengan laki-laki tersebut yang bukan suami Termohon, bahkan Termohon sudah punya anak satu orang dengan laki-laki tersebut;
- -Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun yang lalu sebab setelah bertengkar pada tahun 2009 Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- -- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha damai sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai dan proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2009 disebabkan Pemohon menanyakan tema pengajian yang diikuti Termohon tapi Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mengikuti pengajian tapi Termohon pergi jalan-jalan akibatnya Termohon mengusir Pemohon sehingga telah berpisah selama 3 tahun 6 bulan, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain orang Gadut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah



memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain orang Gadut sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, keterangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 tahun;
- Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, serta Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya masing-masing menjadi petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah



pecah dan tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISBAH ASE, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0474/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 07 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI



Dra. FIRDAWATI

ELMISBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)